

## BAB II

### PENGERTIAN ZAKAT DAN MURTAD

#### A. Pengertian Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakkaa az-zar'u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan bertambah. Adapun menurut istilah, zakat adalah sesuatu bentuk ibadah kepada Allah *ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Dalam pengertian *syar'iy* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat fitrah* (zakat jiwa).<sup>47</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat dilihat dari segi bahasa mempunyai banyak arti, ada yang mengartikan zakat sebagai *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan), *tazkiyah tathhier* (mensucikan) dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Op .cit.* hal. 2.

<sup>47</sup> Prof. H. Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hal. 158.

<sup>48</sup> . TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, hal. 24 .

Dari beberapa pengertian di atas, memang sesuai dengan arti zakat yang sesungguhnya. Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat.<sup>49</sup>

Menurut beberapa ulama', zakat mempunyai banyak pengertian. Sayyid Sabiq misalnya, mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>50</sup>

Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.<sup>51</sup>

Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy mengartikan zakat adalah suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta benda yang akan diserahkan kepada *ashnaf* (golongan) tertentu, dengan syarat – syarat (yang tertentu pula).<sup>52</sup> Al-Mawardi mendefinisikan zakat adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat – sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.<sup>53</sup>

Secara umum, penulis sepakat dengan pengertian zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib

---

<sup>49</sup> Asnaini, *Op.Cit.* hal. 23.

<sup>50</sup> M Abdul Ghoffar, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj, *Fiqih Wanita; Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-23, 2006, hal. 27.

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 263.

<sup>52</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah; Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Radar Jaya Offset, Cet. Ke-7, 2008, hal. 169.

<sup>53</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* hal. 26.



Firman Allah SWT :

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□  
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

(التوبة: ١٠٣)

*“Ambilah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan kan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka” (At-Taubah : 103)*

Firman Allah SWT :

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

(البقرة: ٢٧٧)

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah : 277)<sup>57</sup>*

## b. Hadits

Hadits adalah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW.<sup>58</sup> Dimana hadits tersebut dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain dalam al-Qur'an, dasar perintah penunaian zakat adalah Hadits.

Rasulullah SAW bersabda :

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hal.186.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Tarikh Tasyri' 2*, Jakarta: Gunung Jati, 1985, hal. 18.

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ص.م. قال : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar : (1) Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; (2) Mengerjakan shalat lima waktu; (3) Membayar zakat; (4) Mengerjakan haji; (5) Berpuasa bulan Ramadhan”  
(HR. Bukhari Muslim)<sup>59</sup>*

Hadits Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ  
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَةً فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ  
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (منفق عليه)

*“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman, kemudian beliau bersabda: ajaklah mereka (penduduk Yaman) supaya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka mengetahui hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Kalau mereka mantaati itu maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin”.  
(HR. Bukhari Muslim)<sup>60</sup>*

Hadits di atas merupakan perintah Nabi SAW kepada Mu'adz waktu diutus ke Yaman.<sup>61</sup> Dari hadits di atas jelaslah bahwa ibadah zakat merupakan ketentuan dari Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

<sup>59</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadus Al-Shalihin*, Terj, Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hal ,218

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 219

<sup>61</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992. hal. 252.

### c. *Ijma' dan Qiyas*

*Ijma'* adalah kesepakatan para *mujahidnya* umat islam sesudah wafatnya Nabi mereka yakni Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa dari semua masa mengenai perkara manapun juga.<sup>62</sup> Abdul Wahab Khalaf menjelaskan *ijma'* menurut para ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.<sup>63</sup>

*Ijma'* dari segi bahasa berarti cita-cita, rencana dan kesepakatan. Secara istilah, *Ijma'* diartikan sebagai suatu kesepakatan para ulama' atau orang – orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (*mujtahid*) diantara umat Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadits).<sup>64</sup> Dalam hal zakat para Ulama' sepakat, bahwa perintah penunaian zakat, wajib hukumnya, meskipun dalam memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah zakat para ulama' ada yang berbeda pendapat.

*Qiyas* adalah menyesuaikan atau mencocokkan suatu perkara yang tidak ada dalilnya kepada perkara sesamanya, sebab kedua perkara itu

---

<sup>62</sup> M. Abdai Rathomy, *Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyah; Permulaan Fiqh Jilid 3*, Surabaya: TB.Imam, hal. 6.

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul Al-Fiqh, Maktabah Al-Islamiyah, Syababal-Azhar*, Jakarta: 1410 H/ 1990M. hlm. 45

<sup>64</sup> Nazar bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 1996, Edisi Ke-1, Cet. Ke-3, hal. 50-51.

bersamaan mengenai sebab hukumnya.<sup>65</sup> Sedangkan menurut pendapat lain, *qiyas* secara bahasa berarti perbandingan. Menurut istilah, *qiyas* adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.<sup>66</sup>

Sebagai contoh misalnya dalam hal wajib zakat padi kepada gandum. Padi dapat di-*qiyas*-kan dengan menghukuminya seperti zakat gandum. Alasannya adalah karena gandum dan padi adalah sama-sama makanan pokok manusia. Dengan kata lain, *qiyas* adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan *illat* (alasan). Pada intinya di tanah Arab memang tidak terdapat tanaman padi seperti di Indonesia. Hal inilah kemudian yang menjadi perselisihan pendapat para ulama, apakah padi wajib untuk dizakati atau tidak. Oleh karena itu dalam beberapa hal, para ulama mempunyai kesepakatan bersama tentang buah dan biji-bijian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Ath-Thabrany, al-Hakim, al-Daraquthny dan menurut perkataan al-Baihaqy, *Qiyas* ini kuat karena berasal dari Hadits Nabi SAW yang segala perawinya bisa dipercaya. Dari Abu Musa al-Asy'ary, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمَعَاذِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا، لَا تَأْخُذْ فِي  
الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْخِنْطَةِ، وَالزَّبَّابِ،  
وَالتَّمْرِ. (رواه الطبراني والحاكم)

<sup>65</sup> M. Abdai Rathomy, *Op.Cit.* hal. 7.

<sup>66</sup> Nazar bakry, *Op.Cit.* hal. 45.





□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
 (التوبة: ٥٤)

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (QS. At-Taubah: 54)

Maksud ayat di atas adalah bahwa orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak sah serta tidak diterima jika mengeluarkan zakat, bukan berarti mereka di akhirat kelak akan diampuni, melainkan justru mereka akan di siksa.

## 2. Merdeka

Maksud merdeka dalam hal ini adalah budak tidak memiliki harta. Harta yang dimiliki budak merupakan kepunyaan majikan. Dengan demikian seorang budak tidak memiliki harta, sehingga ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalaupun budak itu ditakdirkan memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut menjadi milik majikan. Majikan mempunyai hak mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Dalam arti kata hak kepemilikan seorang budak itu tidak sempurna karena dia tidak dapat memiliki harta sebebaskan orang merdeka.

## 3. Mencapai Nishab

*Nishab* bisa dikata sebagai sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *syara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati. Jika harta tersebut kurang dari *nishab* yang ditentukan, maka tidak diwajibkan untuk dizakati.<sup>70</sup> Dalam Islam, *Nishab* suatu harta bermacam – macam, satu harta dengan harta lain, kali sering berbeda jumlah dan aturan *nishab*-nya. Ukuran *nishab* tiap-tiap harta berbeda-beda. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak mencapai *nishab*, ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab ia

<sup>70</sup>. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, Edisi Ke-3, 2010, hal. 33.



yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mau membebaskannya.<sup>73</sup>

## 2. Jenis Zakat dan Harta Yang Wajib Dizakati

Pada dasarnya, zakat secara garis besar terbagi menjadi dua macam yakni :

*Pertama*, Zakat *Mal* (zakat harta), meliputi:<sup>74</sup>

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat profesi
- c. Emas dan barang berharga lainnya
- d. Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya
- e. Buah – buahan
- f. Harta perniagaan<sup>75</sup>
- g. Harta *rikaz* dan barang tambang.

Harta *rikaz* adalah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi dan merupakan peninggalan dari ummat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti.<sup>76</sup> Apabila kita mendapat emas atau perak yang di tanam oleh kaum *jahiliyah* itu wajib kita keluarkan zakatnya sebesar 1/5 (20%). *Rikaz* tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila di dapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas – perak.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.* hal.247.

<sup>74</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* hal.30.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: kerja sama Pustaka Pelajar dan LSM DAMAR Semarang, 2004, hal. 264.

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal.46.

<sup>77</sup> Sulaiman Rasjid., *Op Cit.* hal.202.

*Kedua*, yakni zakat *nafs* atau zakat fitrah, yakni tiap - tiap hari raya *Idul Fitri*, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter (2,5kg) dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>78</sup> Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ فَرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar r.a ia telah berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ tamar (jagung centel) atas semua orang muslim, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa. Beliau memerintahkan agar zakat itu diberikan sebelum orang-orang keluar melakukan shalat”.<sup>79</sup>

### 3. *Nishab* Zakat

*Nishab* bisa dikata sebagai sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *syara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati. Jika harta tersebut kurang dari *nishab* yang ditentukan, maka tidak diwajibkan untuk dizakati.<sup>80</sup> Dalam Islam, batas minimal atau *nishab* suatu harta bermacam-macam. *Nishab* satu harta dengan harta lain seringkali berbeda dalam jumlah dan aturan *nishab*-nya.

#### a. Jenis zakat dan *Nishab*-nya

1. Zakat *Fitrah* atau zakat *nafs*. Dapat dibbilang, zakat fitrah atau zakat *nafs* tidak mempunyai batas minimal atau *nishab*. Karena zakat ini diwajibkan atas semua umat Islam tak terkecuali; besar, kecil, tua muda, kaya atau miskin, tuan atau hamba. Siapapun dia, wajib menunaikan zakat fitrah atau zakat *nafs*.

Zakat *Fitrah*, adalah mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok

<sup>78</sup> *Ibid.* hal. 203.

<sup>79</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, Terj, Muhammad Rifa'i, Semarang: Wicaksana, 1989, hal. 346

<sup>80</sup> . Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* hal. 33.

(yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang) diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), ditunaikan pada bulan ramadhan hingga sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

2. Zakat *Maal* atau zakat harta. Masing-masing harta mempunyai batas minimal atau *nishab* yang berbeda. Namun, pada jenis yang sama (semisal *nishab* sapi dengan kerbau, emas dengan perak, dan lain sebagainya), kebanyakan mempunyai *nishab* yang sama pula.

Adapun batas minimal atau *nishab* Zakat mal meliputi :

a. Zakat Binatang Ternak

1. Unta. dizakati ketika jumlahnya minimal lima (5) ekor. Itu pun zakatnya berupa kambing. Lebih jelas, di bawah ini adalah tabel tentang jumlah unta dan zakatnya:<sup>81</sup>

No	Jumlah Ekor Unta	Jumlah Zakat
1	5 ekor Unta	1 ekor Kambing
2	10 ekor Unta	2 ekor Kambing
3	15 ekor Unta	3 ekor Kambing
4	20 ekor Unta	4 ekor Kambing
5	25 ekor Unta	1 ekor Unta binti Makhadh. <sup>82</sup>
6	36 ekor Unta	1 ekor Unta binti Labun. <sup>83</sup>
7	46 ekor Unta	1 ekor Unta Huqqah. <sup>84</sup>
8	61 ekor Unta	1 ekor Unta Jidz'ah. <sup>85</sup>
9	76 ekor Unta	2 ekor Unta binti Labun
10	120 ekor Unta	3 ekor Unta binti Labun
11	130 ekor Unta	1 ekor Huqqah dan 2 ekor binti labun.
12	140 ekor Unta	2 ekor Huqqah dan 1 ekor binti labun

<sup>81</sup>. *Ibid.*, hal. 121

<sup>82</sup>. Adalah unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, jika tidak ada, boleh diganti dengan unta *ibn labun* yang jantan.

<sup>83</sup>. Adalah unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga.

<sup>84</sup>. Adalah unta yang berumur 3 tahun masuk tahun keempat.

<sup>85</sup>. Adalah unta betina yang berumur 4 tahun masuk tahun kelima.

13	150 ekor Unta	3 ekor Unta Huqqah
14	160 ekor Unta	4 ekor Unta binti labun

2. Sapi dan Kerbau, Sapi dan kerbau zakatnya disamakan. Tiap 50 sapi/kerbau, zakatnya adalah 1 ekor sapi/lembu. Jika 100 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor sapi. Demikian seterusnya.<sup>86</sup>
  3. Kambing. Zakat kambing 40 – 120 ekor adalah 1 ekor kambing, 120 – 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, 200 – 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing, kemudian, tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.<sup>87</sup>
- b. Emas dan barang berharga lainnya. Wajibnya zakat emas dan perak berdasarkan atas penggalan surat at-Taubah ayat 34:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ...□  
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□

<sup>86</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* hal. 123

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 124

“..Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah:34)

Emas, perak dan benda-benda berharga lainnya wajib dizakati ketika sudah berharga sekitar 200 dirham (biasanya 85 gram) dan sudah 1 tahun, zakatnya adalah 2,5 %.<sup>88</sup>

Sebagian *ulama'* berpendapat bahwa yang dimaksud kewajiban di atas adalah untuk emas, perak dan barang berharga yang dikembangkan atau dibuat usaha; artinya menguntungkan si empunya, bukan dalam bentuk perhiasan.<sup>89</sup>

- c. Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya. Seperti gandum, jagung, padi dan ketela, jika penanamannya memakai sistim pengairan atau irigasi, dimana petani dikenakan biaya tambahan penggunaan air, zakatnya 5 %. Sedang yang tidak diairi (tadah hujan); tidak dikenai biaya penggunaan air, zakatnya sebesar 10%. Sementara untuk *nishab*, tanaman padi dizakati jika lebih dari 5 *sha'*.
- d. Buah – buahan. *Nishab* pada zakat buah – buahan disamakan dengan zakat tanaman yang mengenyangkan (padi dan lain sebagainya), yakni sebesar 5 *sha'*.<sup>90</sup>
- e. Harta perniagaan. Setelah genap satu tahun, harta perniagaan dihitung dan ditunaikan zakatnya, yakni sebesar 2,5 %.<sup>91</sup> Sedangkan *nishab*-nya,

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>89</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, Hal. 160

<sup>90</sup> M Ali Hasan, *Op.Cit.* hal. 55

<sup>91</sup> M Abdul Ghoffar, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj, *Fiqh Wanita; Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet Ke-23, 2006, hal. 278

- fuqaha sepakat disamakan dengan *nishab* zakat asset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.<sup>92</sup>
- f. Harta *rikaz* dan barang tambang. Harta *rikaz* tidak dijelaskan dengan rinci tentang *nishab* dan *haul*-nya. Namun untuk harta *rikaz*, zakatnya sebesar 1/5 atau 20 %.<sup>93</sup> Adapun *nishab* barang tambang disamakan dengan *nishab* perak dan emas, zakatnya sebesar 2,5 %, kecuali jika barang tambang tersebut sangat besar dan tidak memerlukan biaya operasional, maka, zakatnya adalah 20 %.<sup>94</sup>
- g. Zakat profesi. Zakat pada bidang profesi adalah 2,5 %. Sedang *nishab*-nya di-*qiyas*-kan dengan emas (85 gram) dan atau 200 dirham perak.<sup>95</sup>

## C. PENGERTIAN MURTAD

### 1. Pengertian Murtad

Murtad (*riddah*) berarti keluar dari jalan yang pertama kali di lalui. Makna kata ini serupa dengan *irtidad*, namun *riddah* di sini dikhususkan dalam makna kafir. Maksud *riddah* di sini adalah keluarnya seseorang muslim yang berakal dan *baligh* dari agama islam kepada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, terlepas apakah ia seorang laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan hal ini, kita dapat menarik konklusi dasar bahwa seorang anak kecil ataupun

---

<sup>92</sup>.M. Arif Mufraini, *Akuntanasi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Agroup, 2006. hal. 60

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal. 46

<sup>94</sup> M Arif Mufraini, *Op.Cit.*, hal. 110

<sup>95</sup> *Ibid.* hal. 75



orang gila yang keluar dari agama Islam tidak dianggap (tidak sah) murtad karena mereka berdua bukanlah orang *mukalaf*.<sup>96</sup>

Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Umm* mengenai orang murtad, yakni sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل<sup>97</sup>

“Siapa yang pindah dari syirik kepada iman, kemudian pindah dari iman kepada syirik, dari laki-laki dan wanita yang sudah dewasa (*baligh*), niscaya diminta supaya bertobat, kalau ia bertaubat maka diterima tobatnya, kalau ia tidak mau bertaubat, niscaya dibunuh.”

*Murtad* artinya kembali dan berbalik, menurut istilah *syara'* murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, berbalik menjadi kafir. Orang-orang yang tidak mengakui lagi salah satu dari hukum-hukum Islam, maka hukumnya adalah murtad atau kafir. Ketika itu hapuslah segala amal ibadah di dunia dan akhirat, apabila ia mati dalam keadaan murtad.

## 2. Sebab-sebab Murtad

Murtad adalah kafir yang paling keji dari segala kekafiran. Murtad disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini :

### 1. Murtad Sebab *I'tiqad*

*I'tiqad* yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah :

- a. Tidak mengakui lagi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, atau ia ragu-ragu tentang keesaan Allah SWT atau salah satu dari sifat-sifat-Nya.

---

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. M. Ali Nursyidi, jilid 3, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 305

<sup>97</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Darul Kitab, hal.164.

- b. Tidak mengakui lagi atau ragu-ragu bahwa Muhammad itu utusan Allah SWT, atau diingkarinya salah satu dari para Rasul Allah yang telah terdahulu dari Nabi Muhammad SAW.
- c. Tidak mengakui lagi bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah SAW dengan perantaraan Nabi Muhammad, atau ia ragu-ragu mempercayai salah satu dari ayat-ayat dan hukum yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.
- d. Tidak mengakui lagi adanya Malaikat dan segala yang diserahkan Tuhan kepadanya.
- e. Tidak mengakui lagi atau ragu bahwa hari Kiamat.
- f. Tidak percaya lagi akan *qadar* yaitu ketentuan yang semuanya datang dari Allah SWT.
- g. Mengharamkan barang yang diharamkan Tuhan dan menghalalkan yang diharamkan Tuhan.

## 2. Murtad Sebab Perbuatan

Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah sujud atau memuja kepada selain Allah SWT, yakni :

- a. Memuja berhala.
- b. Memuja matahari.
- c. Memuja makhluk lain seperti dewa, binatang, arwah dan lain sebagainya.<sup>98</sup>

Orang-orang yang terpaksa melakukan salah satu hal di atas, misalnya karena jiwanya terancam, maka tidaklah ia dihukumi kafir atau murtad, asal hatinya tetap sebagai yang dikehendaki Islam (*iman*). Allah SWT berfirman :

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□  
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 342

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.* (QS.An-Nahl: 106)

Orang yang bercita-cita keluar dari Islam, menurut hukum Islam ia telah keluar dari Islam mulai dari saat ia bercita-cita itu dan telah dihukumi murtad, yaitu kafir yang lebih keji dari kafir asli. Seorang muslim yang telah murtad dari agamanya, hendaklah ia oleh imam atau kepala negara disuruh untuk bertobat tiga kali, supaya ia kembali beragama Islam. Bila ia tidak mau tobat, wajiblah dibunuh.<sup>99</sup> Orang yang keluar dari Islam atau murtad, ia diancam dengan dua jenis hukuman, yakni sebagai berikut :<sup>100</sup>

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman mati.

Hukuman mati untuk orang yang murtad (keluar dari Islam) didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

*“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*(QS. Al-Baqarah 217)

Ayat tersebut memang hanya menjelaskan hukuman bagi orang yang murtad nanti di akhirat dan tidak menjelaskan hukuman di dunia. Penjelasan tentang hukuman mati bagi orang yang murtad dijelaskan oleh Nabi SAW melalui sebuah *hadits*, sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hal. 344  
<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.151

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله ص.م من بدل دينه فاقتلوه

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata ia: telah bersabda Rasulullah SAW: Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia”. (Riwayat Bukhari)<sup>101</sup>

Syari’at Islam menghukum orang murtad karena perbuatannya ditujukan kepada agama Islam sebagai suatu sistem sosial bagi masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menghukum orang yang murtad akan mengakibatkan goncangnya sistem tersebut, oleh karena itu pelaku (orang murtad) ini harus ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan sistem hidupnya sekaligus sebagai alat pencegahan. Hukuman yang tepat untuk orang murtad adalah hukuman mati.

## 2. Hukuman tambahan, yaitu penyitaan harta.

Perampasan harta merupakan hukuman tambahan, mengenai realisasi hukuman ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan pendapat yang kuat (*rajih*) dalam mazhab Hanbali, semua harta yang dimiliki oleh orang yang murtad harus disita oleh negara. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan sebagian *fuqaha* mazhab Hanbali, harta yang disita hanyalah harta yang diperoleh setelah ia murtad. Adapun harta yang diperoleh sebelum ia murtad tidak disita, melainkan diberikan kepada keluarga (ahli waris) yang beragama Islam.<sup>102</sup>

Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang keluar bukan dari agama Islam, kepada bukan agama Islam dari bermacam-macam agama, maka sesungguhnya ia keluar dari yang batil kepada yang batil, dan tidak dihukum bunuh atas keluarnya dari yang batil itu. Sesungguhnya hukum bunuh itu bagi orang yang keluar dari agama Islam, karena hanya Islam lah agama yang benar.<sup>103</sup> (*haq*). Allah SWT berfirman :

---

<sup>101</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, Terj. Abdul Rasyid Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007, hal. 554

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit.* hal. 152

<sup>103</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’I, *Op.Cit.* hal.166

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya : “ *sesungguhnya agama (yang benar) pada sisi Allah SWT adalah Islam*”.  
(QS. Al-Imron : 19).

Menurut Imam Syafi'i apabila orang murtad, baik laki-laki maupun perempuan setelah diminta bertobat tidak mau maka hukumnya adalah di bunuh.

Adapun harta orang murtad tersebut menjadi harta *fa'i*.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 167